

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak Pidana Penipuan ialah suatu produk mengenai kejahatan dengan berdasarkan kepada pengetahuan semakin berkembang perihal kejahatan dengan meliputi suatu delik yakni adanya suatu unsur praktik dalam pengelabuhan serta misreperentasi dengan baik secara sengaja atau fakta terhadap dengan bermaksud untuk mengambil suatu hak milik orang lain. Maka pada Tindak Pidana Penipuan tentunya sudah diatur dengan terdapat pada pasal 378 KUHP begitupun mengenai sanksi terhadap pelakunya. Untuk sanksi pidana sendiri bagi pelaku diberikan guna mencegah sesuatu telah dilakukan oleh tindak pidana dengan menegakkan perihal norma pada hukum guna menjadi pengayom buat masyarakat yakni terpidana ini mengadakan pembinaan sehingga nantinya ia menjadi orang baik serta berguna dilinkungna masyarakat serta bisa memulihkan kesimbangan dan mendatangkan perihal rasa damai terdapat pada masyarakat serta membebaskan mengenai rasa bersalah pada terpidana.
2. Lalu ketika ditinjau dari hukum Pidana Islam maka mengenai hukuman terpidana menjadi suatu pertanggungjaaban bagi pelaku atas kejahatan telah dibuat dia yakni Tindak Pidana Penipuan dengan perbuatannya tersebut sudah diberikan kepada hakim, lalu ia dijatuhi hukuman jarimag ta`zir yakni semacam suatu hukuman dengan dijatui atas dasar pada pertimbangan serta kebijaksanaan terkait pada sansi mengenai penipuan dibuatnya yakni penewaaan sebab tidak termasuk pada Al-Qur'an dan Hadist.
3. Lalu mengenai pada Pertimbangan Hukum maka hakim memeriksa sansi, penulis berpendapat sudah sesuai dengan berdasarkan terhadap fakta dalam persidangan adapula mengenai dasar hukum pada pertimbangan dari hakm ialah pada pemeriksaan mengenai perkara pada tindak pidana mengenai penipuan yakni pada PN bedasarkan surat dakwaan maka jaksa penuntut umum memberikan keterangan dari terkadwa serta keterangan dari saksi-saksi. Pada persidangan juga barang bukti perkara mesti dihadirkan barang buktinya juga harus memiliki kesesuaian serta kesinambungan terhadap hubungan antara berbagai fakta telah terungkap dipengadilan. Terdapat beberapa hal bisa meringankan mengenai dana pada terdakwa serta diperkuat dengan keyakinan pada hakim. Namun menurut penulis kalau saksi ketika diberikan oleh Majelis Hakim sudah memiliki kesesuaian terhadap tuntutan dari jaksa penuntut umum, maka akibat dari perbuatan tesebut korban telah mengalami kerugian yaitu Rp.130.000.000. Oleh sebab itu unsur mengenai dari pasal 378 KUHP tentunya sudah terpenuhi maka terdakwa dapat dinyatakan bersalahan

melakukan suatu tindak pidana penipuan dalam putusan tersebut hakim juga memperhatikan pada pasal 378 KUHP serta Undang-Undang pada nomor 8 tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana dengan memberikan hukuman pidana bagi terdakwa yaitu penjara selama 3 tahun 3 bulanya.

B. SARAN

1. Sesuatu yang sempurna hanyalah milik Allah, penulis tahu bahwa pada skripsi ini masih terdapat kekurangan maka diharapkan kepada pembaca supaya dapat memakluminya. Semoga dengan hasil penelitian dibuat oleh penulis ini bisa menjadi suatu informasi untuk penelitian akan dibuat oleh orang lain nantinya dengan tema yang sama pada penelitian ini serta penulis berharap penelitian ini menjadi sumber informasi berharga bagi masyarakat mengenai permasalahan pada tindak pidana penipuan pada prespektif KUHP pidana serta Pidana Islam.
2. Agar nantiya para pengusaha yang merentalkan mobilnya agar lebih berhati-hati dan jangan mudah percaya baik kepada orang yang baru dikenal maupun orang yang sudah dikenal dan jangan mudah tergiur dengan diiming-imingkan sesuatu untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, agar kedepanya para pengusaha mobil sebelum merentalkan mobilnya alangkah baiknya mengadakan jaminan atau menyediakan supir dari pihak rental untuk membawa mobil yang dirental, atau memasang GPS pada mobil unuk selalu mengetahui keberadaan mobil dimanapun berada.
3. Pada saat menjatuhkan suatu pidana pada perkara diharapkan supaya dapat berpegang teguh pada rasa keadilan bagi masyarakat serta hukum dianggap sebagai suatu hal untuk membuat jera manusia ketika melakukan kejahatan, lalu hukum mengenai terpidana dapat memperbaiki hidup dari terdakwa supaya menjadi pembelajaran baginya serta tidak mengulangi kesalahannya serta bisa mencapai ketentraman pada lingkungan masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN